

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021****Nomor: DMT.667/CL0/DMT-10000000/III/2022**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 22 April 2022
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Four Seasons Hotel, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 18, Capital Place 12710, Jakarta
Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

RUPST Perseroan Tahun Buku 2021 akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) UUPT.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.


Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran dasar Perseroan, Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.

4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 96 UUPT serta Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 113 UUPT.



5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK 15/2020 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini terkait perubahan Pasal 11 ayat (12) huruf a dan Pasal 14 ayat (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan terkait masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

9. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.


Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK 33/2014.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPST resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPST sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 yaitu pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 16.15 WIB.

3. Memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, maka:
 - i. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPST ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”), dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPST, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST yaitu tanggal 21 April 2022 pukul 12.00 WIB; dan
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://www.mitratel.co.id>.
 - ii. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri RUPST secara fisik dan wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, sekurangnya:
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1 (satu) hari sebelum RUPST;
 - b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPST;
 - c. Suhu tubuh normal, maksimum 37.5°C;
 - d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPST;
 - e. Setiap saat menjalankan *physical distancing* di area RUPST dan sekitarnya.
4. Sebelum memasuki ruang RUPST, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.



6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST ("**Bahan RUPST**") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.mitratel.co.id/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPST dalam bentuk cetakan maupun *flash disk*, melainkan berupa *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara RUPST tersedia.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPST paling lambat 30 menit sebelum RUPST dimulai.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST khususnya terkait perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

Jakarta, 31 Maret 2022

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Direksi